

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan simpulan dari hasil temuan bahwa koperasi belum sepenuhnya menerapkan analisis karena faktor kekeluargaan. Serta kesimpulan yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah bahwa koperasi Rojaya tidak konsekuen dalam menerapkan analisis pembiayaan kredit, sehingga menjadi salah satu penyebab kredit macet

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, saran bagi koperasi rojaya yaitu, koperasi rojaya dalam menjalankan prosedur pemberian kredit sebaiknya sesuai dengan prosedurnya yang ada, lebih bersungguh-sungguh, dan tegas dalam menerapkan analisis pembiayaan kredit untuk semua calon peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kadir Abdul. 1987. *Hukum Koperasi*. Bandung: Alumni 1982.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Puspopranoto. 2004. *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: AMP YKPN.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313
- Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Dasar No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 11